SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

We support the Sustainable Development Goals

RENCANA AKSI DAERAH

2025-2029

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SGDs), Bupati berwenang menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Tahun 2025–2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 165);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 166);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.
7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Filantropi adalah setiap orang perseorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan pengembangan berkelanjutan.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pemangku Kepentingan adalah Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB yang telah selesai.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:
a. pelaksanaan pencapaian TPB di Daerah;
b. seluruh Pemangku Kepentingan dalam mencapai TPB mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari RAD TPB meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama meliputi:
a. pilar pembangunan sosial, meliputi:
 1. tujuan 1 : tanpa kemiskinan;
 2. tujuan 2 : tanpa kelaparan;
 3. tujuan 3 : kehidupan sehat dan sejahtera;
 4. tujuan 4 : pendidikan berkualitas; dan
 5. tujuan 5 : kesetaraan gender.
b. pilar pembangunan ekonomi, meliputi:
 1. tujuan 7 : energi bersih dan terjangkau;
 2. tujuan 8 : pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 3. tujuan 9 : industri, inovasi, dan infrastruktur;
 4. tujuan 10 : berkurangnya kesenjangan; dan
 5. tujuan 17 : kemitraan untuk mencapai tujuan.

c. pilar pembangunan lingkungan, meliputi:
 1. tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak;
 2. tujuan 11 : kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
 3. tujuan 12 : konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
 4. tujuan 13 : penanganan perubahan iklim;
 5. tujuan 14 : ekosistem lautan; dan
 6. tujuan 15 : ekosistem daratan.
d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola, meliputi:
 tujuan 16 : perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. RAD TPB;
b. pemantauan dan Evaluasi;
c. pelaporan; dan
d. pendanaan.

BAB III
RAD TPB

Pasal 5

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk tujuan, target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program.

Pasal 6

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi RAD TPB, dan penyusunan dokumen perencanaan Daerah jangka menengah dan jangka panjang, serta acuan bagi Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAD TPB.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Pemantauan dan evaluasi yang diunggah melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan:
 a. Perangkat Daerah untuk data capaian Daerah; dan
 b. Pemangku Kepentingan.
(5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
(6) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi sarana diseminasi data capaian TPB kepada masyarakat di Daerah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8
(1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
(2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sekali dalam (1) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9
Pendanaan pelaksanaan RAD TPB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempaannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026
NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2025-2029

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL
1 TANPA KEMISKINAN Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
1,1		Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar amerika per hari.Amerika per hari.										
1,1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim. Matadata 3	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinsos PPKB PPPA	Persen	5,03	5,03	5	4,9	4,8	4,7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1,2		Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1,2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos PPKB PPPA	Persen	5,12	5,12	5,05	5	4,95	4,9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1,3		Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1,3	1.3.1.(b)	Cakupan kepeserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPTSPTK	Orang	434	5000	5000	5500	5500	6000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1,3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	16,82	40	40	40	40	40	DINAS KESEHATAN
1,4		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1,4	1.4.1*	Presentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses terhadap pelayanan dasar.	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas PUPR Kab. HST	Persen	82,11	82,01	82,66	87,5	88,19	88,88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1,4	1.4.1*	Presentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses terhadap pelayanan dasar.	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPR Kab. HST	Persen	81,31	76,61	86,29	86,79	87,3	87,8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1,4	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perkim Kab. HST	Persen	60	66	72	78	84	92	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1,5		Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1,5	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD HST	Orang	250	250	250	250	250	250	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
1,5	1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD HST	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.a		Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL

2 TANPA KELAPARAN Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana	
							2025	2026	2027	2028	2029		
2,1		Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2,2		Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2,2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kab. HST	Persen	21,5	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	DINAS KESEHATAN	
2,2	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kab. HST	Persen	8,5	8	7,5	7	6,5	6	DINAS KESEHATAN	
2,3		Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.											
2,4		Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan,banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresifmemperbaiki kualitastanah dan lahan.											
2,4	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian Kab. HST	Ha	34358,48	34358	34358	34358	34358	34358	DINAS PERTANIAN	

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
3,1		Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3,1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kab. HST	Orang	158	111	89	67	45	22	DINAS KESEHATAN

3.2		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										
3.3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kab. HST	Kejadian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DINAS KESEHATAN
3.3	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kab. HST	Persen	99,4	95	95	95	95	95	DINAS KESEHATAN
3.4		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.5		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
3.7		Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.8		Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kab. HST	Persen	98,8	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
3.8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kab. HST	Persen	27	21	19	17	15	13	DINAS KESEHATAN
3.a		Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.b		Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kelehasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
4.1		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.4		Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	BPS (Susenas) Maret	Persen	72,33	72,33	74	75	76	77	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
4.6		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.a		Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										

Matriks 1 1. PILAR SOSIAL
5 KESETARAAN GENDER Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
5,2		Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5,3		Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5,5		Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5,5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, (b) pemerintah daerah.	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BERITA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Persen	13,34	16,67	16,67	16,67	16,67	20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.b		Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	BPS (Susenas) Maret	Persen	80,33	80,33	81	82	83	84	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Matriks 1 3. PILAR LINGKUNGAN HIDUP
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
6,1		Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6,1	6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas PUPR Kab. HST	Persen	12,02	11,96	12,65	13,28	13,91	14,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6,2		Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6,2	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPR Kab. HST	Persen	0,09	0,21	1,85	2,51	2,76	3,01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6,3		Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6,4		Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										

Matriks 1 2. PILAR EKONOMI
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Matriks 1 2. PILAR EKONOMI
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
8,1		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										

8,1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappelitbangda Kab. HST	Persen	4,71	5,31	5,91	6,51	7,11	7,71	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
8,2		Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DPMPTSPTK	Persen	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8,5		Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8,9		Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8,9	8.9.1.(a)	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Disporabudpa rekraf Kab. HST	Orang	37	41	43	45	47	49	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
8,9	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Disporabudpa rekraf Kab. HST	Orang	255646	110000	110000	115000	115000	120000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Matriks 1 2. PILAR EKONOMI

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana	
							2025	2026	2027	2028	2029		
9,1		Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9,2		Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
9,5		Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.											
9.c		Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.											
9.c	9.c.1*	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Kominfo Kab. HST	Persen	91,39	91,39	91,4	91,41	91,42	91,43	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

Matriks 1 2. PILAR EKONOMI

10 BERKURANGNYA KESENJANGAN Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
10,1		Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10,1	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD Kab. HST	Desa	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10,1	10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos PPKB PPPA	Persen	5,12	5,12	5,05	5	4,95	4,9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

10,1	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas PMD Kab. HST	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10,1	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PMD Kab. HST	Desa	93	108	116	127	139	145	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10,2		Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10,3		Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10,4		Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10,4	10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPTSPTK	Persen	35,46	57,78	68,3	75,2	81,3	90,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Matriks 1 3. PILAR LINGKUNGAN HIDUP

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
11,1		Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11,1	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perkim Kab. HST	Persen	97,74	98,36	98,98	99,6	100	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11,3		Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11,3	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPR Kab. HST	Angka	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11,5		Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11,5	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD HST	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
11,5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD HST	Orang	250	250	250	250	250	250	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
11,6		Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11,6	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHP Kab. HST	Indeks	98,33	71,18	71,38	71,58	71,78	71,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.a		Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.										
11.b		Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										

11.b	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD HST	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

Matriks 1 3. PILAR LINGKUNGAN HIDUP
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
12,1		Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.										
12,3		Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.										
12,3	12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian Kab. HST	Persen	0	0	12	11	10	9	DINAS PERTANIAN
12,4		Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12,6		Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12,6	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (untuk 9 sektor utama)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPTSPTK	0	0	1	1	1	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12,8		Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.b		Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.										
12.b	12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Disporabudpa rekraf Kab. HST	Lokasi	4	4	4	5	6	7	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Matriks 1 3. PILAR LINGKUNGAN HIDUP
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
13,1		Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13,1	13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD HST	Orang	250	250	300	350	400	450	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
13,1	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD HST	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
13,2		Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.										
13,3		Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi,										

14 EKOSISTEM LAUTAN Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
14,4		Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologinya.										
14,6		Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO) pada tahun 2020.										

Matriks 1 3. PILAR LINGKUNGAN HIDUP

15 EKOSISTEM DARATAN Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Matriks 1 4. PILAR HUKUM & TATA KELOLA

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
16,1		Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16,1	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Kominfo Kab. HST	Badan Publik	0	0	0	1	1	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
16,2		Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16,2	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial PPKB PPPA	Persen	1,46	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16,2	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial PPKB PPPA	Persen	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16,3		Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16,3	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA KAB. HST	Orang	33	26	33	33	33	33	SEKRETARIAT DAERAH
16,5		Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16,5	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Inspektorat Kab. HST	indeks	3	3,02	3,05	3,075	3,105	3,145	INSPEKTORAT
16,6		Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16,6	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Kab. HST	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT

16,7		Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16,7	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Indeks	84,52	84,58	84,64	81,11	84,7	84,82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16,7	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Persen	13,34	16,67	16,67	16,67	16,67	20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16,9		Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16,9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029	persentase	100	100	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16,9	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029	persentase	99,96	99	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16,9	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029	persentase	99,96	99	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.b		Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA KAB. HST	Kebijakan	2	2	2	2	2	2	SEKRETARIAT DAERAH

Matriks 1 2. PILAR EKONOMI

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	Target					SKPD Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	
17,1		Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17,1	17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSPTK	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17,1	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSPTK	Proyek	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

17.1	17.17.1 (E)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	2.18.02 PROGRAM PENGOMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSPTK	Rupiah	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17.1	17.19.2 (N)	Terselesaikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029	orang	9390	6936	6866	6796	6726	6656	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17.1	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPPRD Kab. HST	Persen	2,44	2,67	2,89	3,12	3,35	3,58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
17.17		Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.18		Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.19		Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL